



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Indra Bustomi, S.H.**
Alamat : DSN. Karang Nangka, Kel. Karang Nangkah,
Kec. Blega, Kab. Bangkalan.
NIK : 3578111306920002

Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Bangkalan 4, Nomor urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Mohammad Zaini, S.H.I., Eko Sasmito S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No. 9, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----
Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H.,

Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 51-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 187-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [Bukti P - 1]

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 403/PP.07.1-SD/3526/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 (empat) dari PKB.

4. mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon, dalam hal ini Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur adalah sebagai berikut :
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

A. Hasil Keputusan KPU

TABEL : PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN CALON, DAPIL BANGKALAN 4

NO.	NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		BLEGA	MODUNG	GALIS	
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	0	0	32
A. 2	1. INDRA BUSTOMI, S.H.	9.040	15	400	9.455
	2. Drs. ABD. JALIL THALHA	5	52	0	57
	3. NINA RUSDIANA, S.S.	1	0	0	1
	4. Drs. H.M. MUHAJIR	2	0	133	135
	5. SYAMSUL ARIFIN	0	0	0	0
	6. NOVIANA ANGGRAENI	0	0	0	0
	7. MAWARDI	1	0	0	1
	8. ANI ISAURA	1	0	0	1
	9. FUAD HASYIM, S.E.	104	10.532	1.847	12.483
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.186	10.599	2.380	22.165

Bukti P-4

Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan Calon nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E.

TABEL : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H., DENGAN CALON NOMOR URUT 9 ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E.

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	9.455	11.012	1.557
9	FUAD HASYIM	12.483	10.691	1.792

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara diatas disebabkan oleh adanya :

1. Bahwa Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK / kecamatan Modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur sesuai

dengan peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Modung adalah 10.599 Suara dengan Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., mendapatkan 15 suara, sedangkan Nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim mendapatkan 10.532 suara. **(Bukti P-8)**
3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Blega adalah 9.186 Suara dengan Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., mendapatkan 9.040 suara, sedangkan Nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim mendapatkan 104 suara. **(Bukti P-8)**
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / kecamatan yang tidak sesuai dengan PKPU Nomer 5 Tahun 2024 tersebut menyebabkan kesalahan dan ketidaktercemerahan, serta tidak adanya koreksi terhadap kesalahan, ketidaktercemerahan dan/atau ketidaksesuaian antara C Hasil dan D Hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara yang menyebabkan adanya perubahan dan perbedaan hasil rekap antara C Hasil dari TPS dengan D Hasil di tingkat PPK / Kecamatan, yang mengakibatkan pergeseran suara Calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan 4;
5. Bahwa kesalahan dan ketidaktercemerahan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perolehan suara berupa bertambahnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh Calon Anggota DPRD nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., dan berkurangnya perolehan suara yang seharusnya diperoleh Calon Anggota DPRD nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H.;
6. Bahwa telah terjadi Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung sebesar : **1.792 Suara**, hal tersebut dapat dilihat pada C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-7)**, C.Hasil -DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-9)**, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO **(Bukti P-8)**, yang selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patereman sebesar 817 suara Yang tersebar di TPS 01, S/D TPS 12;

- b. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Paeng sebesar 211 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 09;
- c. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Kolla sebesar 187 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05;
- d. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Lang Panggang sebesar 40 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 05;
- e. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Patenteng sebesar 31 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 18;
- f. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Barat sebesar 131 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d 09;
- g. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Serabi Timur sebesar 125 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 10;
- h. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Pang Panjung sebesar 41 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07;
- i. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Karang anyar sebesar 27 suara Yang tersebar di TPS 01, s/d TPS 07;
- j. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Modung sebesar 168 suara Yang tersebar di TPS 01, S/d TPS 04;
- k. Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E., di Kecamatan Mudung Desa Suwa'an sebesar 14 suara Yang tersebar di TPS 01 s/d TPS 08;

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 9
ATAS NAMA FUAD HASYIM, S.E. DI KECAMATAN MODUNG**

NO.	DESA	FUAD HASYIM	SELISIH
-----	------	-------------	---------

		PEMOHON	TERMOHON	
1	PATEREMAN	1013	196	817
2	PAENG	436	225	211
3	KOLLA	1470	1283	187
4	LANG PANGGANG	90	50	40
5	PATENTENG	31	0	31
6	SERABI BARAT	523	392	131
7	SERABI TIMUR	201	76	125
8	PANG PANJUNG	490	449	41
9	KARANG ANYAR	326	299	27
10	MODUNG	255	87	168
11	SUWA'AN	511	497	14
	JUMLAH	10.532	8.740	1.792

7. Bahwa telah terjadi Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega sebesar **1.557 Suara**, hal tersebut dapat dilihat pada C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-7**), C.Hasil - DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-8**), yang selengkapnya sebagai berikut :
- Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Karang Gayam sebesar 562 suara Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08,TPS 09,TPS 10;
 - Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Kajjen sebesar 535 Yang tersebar di, TPS 03, TPS 04,TPS 05,TPS 06, TPS 07, TPS 10;
 - Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H., di Kecamatan Blega Desa Bates sebesar 460 Yang tersebar di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08,TPS 09,TPS 10, TPS 11;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT 1 ATAS NAMA INDRA BUSTOMI, S.H. DI KECAMATAN BLEGA

NO.	DESA	INDRA BUSTOMI		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	

1	KARANG GAYAM	736	1.298	562
2	KAJJAN	742	1.277	535
3	BATES	1.257	1.717	460
	JUMLAH	2.735	4.292	1.557

Bahwa perihal proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan PKP Nomor 5 Tahun 2024 sebagaimana point-point diatas, telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan IV.

Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa**
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: **Dapil Bangkalan 4 (empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 4, UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kab. BANGKALAN DARI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	INDRA BUSTOMI, S.H.	11.012
9	FUAD HASYIM	10.691

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-10, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 642 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17 Maret 2024.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan dan/atau PrinOut Dokumentasi C.Hasil- DPRD KAB/KOTA
6. Bukti P-5.1.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumen tasi C.Hasil-DPRD KAB / KOTA TPS 1 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
7. Bukti P-5.1.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ KOTA TPS dan/atau Print Out
Dokumen tasi C.Hasil-DPRD KAB / KOTA TPS 2 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan
8. Bukti P-5.1.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumen tasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
9. Bukti P-5.1.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/ KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumen tasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
10. Bukti P-5.1.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
11. Bukti P- 5.1.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
12. Bukti P-5.1.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Patereman Kec. Modung Kab.

Bangkalan.

13. Bukti P-5.1.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
14. Bukti P-5.1.i : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
15. Bukti P-5.1.j : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
16. Bukti P-5.1.k : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
17. Bukti P-5.1.l : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out Dokumentasi C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Patereman Kec. Modung Kab. Bangkalan.
18. Bukti P-5.2.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Paeng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
19. Bukti P-5.2.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Paeng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
20. Bukti P-5.2.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa

Paeng Kec. Modung Kab. Bangkalan.

21. Bukti P-5.2.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Paeng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
22. Bukti P-5.2.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Paeng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
23. Bukti P-5.3.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Kolla Kec. Modung Kab. Bangkalan.
24. Bukti P-5.3.b : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Kolla Kec. Modung Kab. Bangkalan.
25. Bukti P-5.3.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Kolla Kec. Modung Kab. Bangkalan.
26. Bukti P-5.3.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Kolla Kec. Modung Kab. Bangkalan.
27. Bukti P-5.3.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Kolla Kec. Modung Kab. Bangkalan.
28. Bukti P-5.4.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan.
29. Bukti P-5.4.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan.

30. Bukti P-5.4.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan.
31. Bukti P-5.4.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan.
32. Bukti P-5.4.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Langpanggang Kec. Modung Kab. Bangkalan.
33. Bukti P-5.5.a : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
34. Bukti P-5.5.b : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
35. Bukti P-5.5.c : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
36. Bukti P-5.5.d : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
37. Bukti P-5.5.e : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
38. Bukti P-5.5.f : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
39. Bukti P-5.5.g : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
40. Bukti P-5.5.h : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
41. Bukti P-5.5.i : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.

42. Bukti P-5.5.j : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
43. Bukti P-5.5.k : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
44. Bukti P.5.5.l : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
45. Bukti P-5.5.m : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
46. Bukti P-5.5.n : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
47. Bukti P-5.5.o : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
48. Bukti P-5.5.p : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
49. Bukti P-5.5.q : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 17
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
50. Bukti P-5.5.r : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS
dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 18
Desa Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan.
51. Bukti P-5.6.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau
Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Serabi
Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
52. Bukti P-5.6.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau
Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Serabi
Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
53. Bukti P-5.6.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau
Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Serabi

Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.

54. Bukti P-5.6.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Serabi Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
55. Bukti P-5.6.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Serabi Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
56. Bukti P-5.6.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Serabi Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
57. Bukti P-5.6.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Serabi Barat Kec. Modung Kab. Bangkalan.
58. Bukti P-5.7.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
59. Bukti P-5.7.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
60. Bukti P-5.7.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
61. Bukti P-5.7.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
62. Bukti P-5.7.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.

63. Bukti P-5.7.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
64. Bukti P-5.7.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
65. Bukti P-5.7.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
66. Bukti P-5.7.i : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
67. Bukti P-5.7.j : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Serabi Timur Kec. Modung Kab. Bangkalan.
68. Bukti P-5.8.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
69. Bukti P-5.8.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
70. Bukti P-5.8.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
71. Bukti P-5.8.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
72. Bukti P-5.8.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa

Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.

73. Bukti P-5.8.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Pang Pajung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
74. Bukti P-5.9.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Karang Anyar Kec. Modung Kab. Bangkalan.
75. Bukti P-5.9.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Karang Anyar Kec. Modung Kab. Bangkalan.
76. Bukti P-5.9.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Karang Anyar Kec. Modung Kab. Bangkalan.
77. Bukti P-5.9.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Karang Anyar Kec. Modung Kab. Bangkalan.
78. Bukti P-5.9.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Karang Anyar Kec. Modung Kab. Bangkalan.
79. Bukti P-5.10.a : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Modung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
80. Bukti P-5.10.b : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Modung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
81. Bukti P-5.10.c : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Modung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
82. Bukti P-5.10.d : Fotokopi Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Modung Kec. Modung Kab. Bangkalan.
83. Bukti P-5.11.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Suwa'an

Kec. Modung Kab. Bangkalan.

84. Bukti P-5.11.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
85. Bukti P-5.11.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
86. Bukti P-5.11.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
87. Bukti P-5.11.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
88. Bukti P-5.11.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
89. Bukti P-5.11.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
90. Bukti P-5.11.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau Print Out C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Suwa'an Kec. Modung Kab. Bangkalan.
91. Bukti P-6.1.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
92. Bukti P-6.1.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.

93. Bukti P-6.1.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
94. Bukti P-6.1.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
95. Bukti P-6.1.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
96. Bukti P-6.1.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
97. Bukti P-6.1.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
98. Bukti P-6.1.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
99. Bukti P-6.1.i : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
100. Bukti P-6.1.j : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan/atau C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Karang Gayam Kec. Blega Kab. Bangkalan.
101. Bukti P-6.2.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
102. Bukti P-6.2.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.

103. Bukti P-6.2.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
104. Bukti P-6.2.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
105. Bukti P-6.2.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
106. Bukti P-6.2.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
107. Bukti P-6.2.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
108. Bukti P-6.2.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Kajjan Kec. Blega Kab. Bangkalan.
109. Bukti P-6.3.a : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
110. Bukti P-6.3.b : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
111. Bukti P-6.3.c : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
112. Bukti P-6.3.d : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Bates Kec. Blega Kab.

Bangkalan

113. Bukti P-6.3.e : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
114. Bukti P-6.3.f : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
115. Bukti P-6.3.g : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
116. Bukti P-6.3.h : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
117. Bukti P-6.3.i : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
118. Bukti P-6.3.j : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
119. Bukti P-6.3.k : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Bates Kec. Blega Kab. Bangkalan
120. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model:
1. D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
 2. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

121. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model:
1. D.Hasil Kecamatan-
DPRD KABKO Kecamatan Blega Kabupaten
Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
 2. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi
Jawa Timur
122. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model :
1. D. Hasil Kab./Kota Daerah Pemilihan 4 Kabupaten
Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
 2. D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU
Daerah Pemilihan 1 dan 4 DPRD Kab. Bangkalan
123. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Kabupaten
Bangkalan Nomor : 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
tertanggal 03 Maret 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya Halaman 4 Poin Romawi II Nomor 2 berbunyi:

“...Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir);

Tanggapan Termohon:

2) Bahwa faktanya pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dan pembacaan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan Dapil 4 tertanggal 29 April 2024, Pemohon tidak melampirkan dan menunjukkan bukti fisik dari Surat/Dokumen persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang menaungi Pemohon (**“Rekomendasi DPP Partai”**)

3) Bahwa lebih lanjut terkait dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, haruslah melampirkan surat/dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang menaungi Pemohon tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**“PMK 2/2023”**) yang berbunyi:

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya**”*

4) Bahwa dengan tidak ditunjukkannya Surat Rekomendasi DPP Partai di dalam persidangan, serta tidak juga dituliskan secara detail mengenai identitas persuratan terkait Rekomendasi DPP Partai

dalam Permohonannya, membuat Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 Ayat 1 PMK 2/2023;

- 5) Sehingga, Pemohon yang tidak melengkapi Bukti Formil tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan ini. Atas dasar hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dikarenakan hanya mendalilkan suatu kalimat permohonan tanpa detail alasan yang jelas dan dapat diterima, hal tersebut diuraikan dengan fakta sebagai berikut:

- 6) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 6 yang berbunyi:

“Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon Nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, S.H. dengan Calon nomor urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E.”

Nomor Urut	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
1	9.455	11.012	1.557
9	12.483	10.691	1.792

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara diatas disebabkan oleh adanya:

1. Bahwa Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK / kecamatan Modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur sesuai dengan peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2. ...

3. ...

4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK /kecamatan yang tidak sesuai dengan PKPU Nomer 5 Tahun 2024 tersebut menyebabkan kesalahan dan ketidakcermatan dan/atau ketidaksesuaian antara C Hasil dan D Hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara yang menyebabkan adanya perubahan dan perbedaan hasil rekap antara C Hasil dari TPS dengan D Hasil di tingkat PPK / Kecamatan, yang mengakibatkan pergeseran suara Calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan 4;

...”

Tanggapan Termohon

- 7) Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon sejatinya tidak menjelaskan secara terang dan detail perihal pada prosesi apa dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK / Kecamatan oleh Termohon, serta tidak menerangkan ketentuan apa yang dilanggar oleh Termohon dalam Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 (“**PKPU 5/2024**”);
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 75
- Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:**
- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”
- 9) Bahwa frasa “**jelas**” dalam regulasi tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait tahapan mana dalam prosesi rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon tidak berpedoman pada PKPU 5/2024;
- 10) Bahwa dalam Permohonannya sebagaimana dikutip di atas, Pemohon juga tidak mengurai secara detil form C - Hasil yang dimaksud berada pada TPS berapa dan berlokasi di Desa apa. Serta, D - Hasil yang dimaksud berada di Tingkat apa yang berlokasi di Kecamatan atau Kabupaten apa;

11) Bahwa dengan tidak detilnya dalil Permohonan yang diuraikan oleh Pemohon, membuat Permohonan Pemohon tidaklah berdasar pada suatu anasir logis yang dapat diterima. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Blega, Modung, dan Galis yang lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Modung:

17 Kelurahan/Desa (**hanya 11 Desa** yang dipermasalahkan) yang meliputi 138 TPS, 36.002 DPT, 35.630 suara sah, dan 100 suara tidak sah;

2. Kecamatan Blega:

19 Kelurahan/Desa (**hanya 3 Desa** yang dipermasalahkan) yang meliputi 173 TPS, 44.686 DPT, 44.452 suara sah, dan 9 suara tidak sah;

3. Kecamatan Galis:

21 Kelurahan/Desa dengan rincian 257 TPS dan 69.336 DPT, 68.131 suara sah, dan 159 suara tidak sah.

Bahwa adapun dari ketiga Kecamatan tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah pada 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Modung dan Kecamatan Blega oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diklaim dapat berpengaruh dengan perolehan Kursi Pemohon di DPRD Bangkalan dari Daerah Pemilihan IV;

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, tersedia sebanyak 50 kursi. Sedangkan untuk Dapil IV, dialokasikan sebanyak 9 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 74 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“**KKPU 6/2023**”);

Dalil Permohonan Pemohon

- 12) Bahwa dalam Permohonan Pemohon Hal 6 Pemohon mendalilkan terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon:
- 13) Bahwa Menurut Pemohon, perhitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon diuraikan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Indra Bustomi, S.H.	11.012	9.455	1.557
9.	Fuad Hasyim, S.E.	10.691	12.483	1.792

- 14) Bahwa **menurut Pemohon**, selisih perolehan suara di atas disebabkan karena Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK / Kecamatan Modung dan Blega tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur berdasarkan KKPU 5/2024, sehingga menyebabkan:
1. **Penambahan Suara** kepada Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil 4 Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. **sebanyak 1.792 Suara** yang diklaim terjadi pada **11 Desa di Kecamatan Modung**;
 2. **Pengurangan Suara** Pemohon sebanyak **1.557 Suara** pada **3 Desa di Kecamatan Blega**;

Tanggapan Pertama Termohon

- 15) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Penambahan Suara kepada Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, S.E. sebanyak 1.892 Suara, **Termohon menyandingkan data Perolehan Suara di Kecamatan Modung** yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Desa	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	Total C – Hasil Termohon	Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon	
1.	Patereman	196	1.013	1.013	0
2.	Paeng	225	436	436	0

3.	Kolla	1283	866	866	0
4.	Lang Panggung	50	90	90	0
5.	Pantenteng	0	56	56	0
6.	Serabi Barat	392	523	523	0
7.	Serabi Timur	76	201	201	0
8.	Pang Panjung	449	490	490	0
9.	Karang Anyar	299	326	326	0
10.	Modung	87	255	255	0
11.	Suwa'an	497	511	511	0
Jumlah			1.013		0

- 16) Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Modung, dan C – Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 7 - 8, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil pada tiap TPS dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan. Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya penambahan Suara kepada Fuad Hasyim, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9; **[Bukti T – 1 dan T – 2]**
- 17) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni pemohon tidak menyebutkan dasar apakah dengan menggunakan C – Hasil, C – Hasil Salinan, D – Hasil Kecamatan atau D – Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut, membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- 18) Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV lain yang mempengaruhi perolehan Kursi

Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan sejak Tingkat TPS hingga Kecamatan Modung sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

Tanggapan Kedua Termohon

- 19) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait adanya Pengurangann Pemohon sebanyak 1.557 Suara, **Termohon menyangdingkan data Perolehan Suara di Kecamatan Blega** yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Desa	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	Total C – Hasil Termohon	Total D – Hasil Kecamatan untuk TPS Terkait Termohon	
1.	Karang Gayam	1.298	461	461	0
2.	Kajjen	1.277	267	446	179
3.	Bates	1.717	1.250	1.257	7
Jumlah		4.292	1.978	2.164	186

- 20) Bahwa setelah meihat pada persandingan data di atas, dengan mendasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Blega untuk melihat jumlah perolehan suara pada TPS terkait, dan C – Hasil di tiap TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 9, bahwa memang terdapat terdapat perbedaan antara C – Hasil pada tiap TPS yang dimaksud dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan. Fakta tersebut, membantah klaim Pemohon terkait adanya pengurangan Suara Pemohon, melainkan terdapat Penambahan Jumlah Suara Pemohon, meskipun penambahan tersebut tidak mempengaruhi Pemohon untuk menjadi Anggota DPRD Bangkalan Dapil IV Nomor Urut 9; **[Bukti T – 3 dan T – 4]**
- 21) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak jelas dalam menggunakan objek untuk melakukan perbandingan perhitungan. Yakni pemohon tidak menyebutkan dasar apakah

dengan menggunakan C – Hasil, C – Hasil Salinan, D – Hasil Kecamatan atau D – Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut, membuat Pemohon tidak mendapatkan suatu hasil perhitungan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- 22) Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan terdapatnya penambahan suara Pemohon, namun tidak membuat Pemohon menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Dapil IV, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi yang dilakukan sejak Tingkat TPS hingga Kecamatan Modung sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;
- 23) Adapun hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: **[Bukti T – 5]**

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Indra Bustomi, S.H.	9.455	3.028
9.	Fuad Hasyim, S.E.	12.483	

Tanggapan Ketiga Termohon

- 24) Bahwa atas Klaim Pemohon terkait Termohon yang melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK / Kecamatan Modung dan Blega tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur berdasarkan KKPU 5/2024 sebagaimana diuraikan dalam Halaman 6 – 7 Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 25) Bahwa untuk membantah klaim Pemohon tersebut, telah terbit Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 (“**Rekomendasi Bawaslu**”) yang pada intinya memberikan saran dan perbaikan untuk dilakukan penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembedulan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan rincian sebagai berikut: **[Bukti T - 6]**

No	Kecamatan	Desa	TPS
1	Blega	Alas Rajeh	5, 6, 12, dan 14

2	Burneh	Langkap	1, 2, 4, dan 15
3	Galis	Tlagah	7, 8, dan 9
4	Kwanyar	Gunung Sereng	1 s.d 16
		Somor Koneng	1 s.d 15
		Ketentang	1 dan 4
		Paoran	1 s.d. 5
		Duwek Buter	1, 2, 4 dan 6
		Batah Barat	1, 2, dan 7
		Jenteh	1, 2, dan 5
		Karang Anyar	1 s.d. 8
5	Modung	Serabi Timur	8 dan 10

- 26) Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana surat Nomor 115/PL.01.4-SD/3526/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan melakukan penyandingan sehingga permasalahan tersebut telah terselesaikan; **[Bukti T - 7]**
- 27) Ditambah, tidak ada satu TPS – pun yang dimaksudkan dalam Permohonan Pemohon yang dianggap bermasalah oleh Bawaslu dan/atau memiliki perbedaan perhitungan, namun belum dilaksanakan oleh Termohon. Sehingga, Termohon sudah melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 28) Bahwa dengan demikian, terkait keberatan dan tuduhan sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, senyatanya sudah terselesaikan di Tingkat Kabupaten dan permasalahan yang dimaksud telah diselesaikan dan/atau dijalankan oleh Termohon;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Bustomi, S.H.	9.455
9.	Fuad Hasyim, S.E.	12.483

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi [Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO] Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 4 pada bagian LAMPIRAN MODEL D – HASIL KECAMATAN DRPRD KABKO Halaman 2 – 1 Lembar 1 (“**D – Hasil Kecamatan Modung**”) tertanggal 25 Februari 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi [Kumpulan Model C-HASIL-DPRD KABKO] Kecamatan Modung untuk Desa Pateremen TPS 01 s/d TPS 12, Desa Paeng TPS 01 s/d TPS 09, Desa Kolla TPS 01 s/d TPS 05, Desa Lang Panggang TPS 01 s/d TPS 05, Desa Patenteng TPS 01 s/d TPS 18, Desa Serabi Barat TPS 01 s/d 09, Desa Serabi Timur TPS 01 s/d TPS 10, Desa Pang Panjung TPS 01 s/d TPS 07, Desa Karang Anyar TPS 01 s/d TPS 07, Desa Modung TPS 01 s/d TPS 04 dan Desa Suwa'an TPS 01 s/d TPS 08
3. Bukti T-3 : Fotokopi [MODEL D-HASIL-KECAMATAN DPRD KABKO] Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 4 pada bagian LAMPIRAN MODEL D – HASIL KECAMATAN DRPRD KABKO Halaman 2 – 2 – 1 (“**D – Hasil Kecamatan Blega**”) tertanggal 25 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi [Kumpulan Model C-HASIL DPRD KABKO] Kecamatan Blega untuk Desa Karang Gayam TPS 01 s/d 10, Desa Kajjen TPS 03 s/d TPS 07, TPS 10 dan Desa Bates TPS 01 s/d TPS 11
5. Bukti T-5 : Fotokopi [MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO] Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Bangkalan IV tertanggal 6 Maret 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Bangkalan Nomor: 085/PM.01.01/K.JI-01/03/ 2024 Tertanggal 02 Maret 2024
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut atas Rekomendasi BAWASLU oleh KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 115/PL.01.4-SD/3526/2024 tertanggal 4 Maret 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

- 1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang di terjadi di semua Desa Se-Kecamatan Modung, pada tanggal 3 Maret 2024. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas terlapor. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 051.2/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **”Terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon pada perolehan suara Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi, SH dengan Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, SE,”**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 meliputi Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, dan Kecamatan Galis untuk Calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa yaitu:

No.	Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara				
		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Galis	Total	Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota

		<i>[vide Bukti PK.16 – 2]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>	<i>[vide Bukti PK.16 – 4]</i>		<i>[vide Bukti PK.16 – 5]</i>
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		32	0	0	32	32
1.	INDRA BUSTOMI , SH	9.040	15	400	9.455	9.455
2.	Drs. ABD. JALIL THALHA	5	52	0	57	57
3.	NINA RUSDIAN A, SS	1	0	0	1	1
4.	Drs.H.M MUHAJIR	2	0	133	135	135
5.	SYAMSU L ARIFIN	0	0	0	0	0
6.	NOVIANA ANGGRA ENI	0	0	0	0	0
7.	MAWARD I	1	0	0	1	1
8.	ANI ISAURA	1	0	0	1	1
9.	FUAD HASYIM, SE	104	10.532	1.847	12.48 3	12.483
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		9.186	10.599	2.380	22.16 5	22.165

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 9.455 tersebar di 3 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 4 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil “**Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK/Kecamatan modung dan Blega yang dilakukan dengan tidak sesuai tata cara dan prosedur**”. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Modung dan Panwaslu Kecamatan Blega, pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Modung dan Blega berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hadir saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Modung atas nama Rohman dan Saksi di Kecamatan Blega atas nama Samsul pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, serta tidak adanya laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Modung dan Panwaslu Kecamatan Blega. *[vide Bukti PK.16 – 6]*
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Penambahan Suara Calon Nomor Urut 9 atas nama Fuad Hasyim, SE di Kecamatan Modung sebesar: 1.792**”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung untuk Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Fuad Hasyim, SE yaitu:

3.1 Desa Patereman

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	90	<i>[vide Bukti PK.16 – 7]</i>	90

2.	TPS 2	60	<i>[vide Bukti PK.16 – 8]</i>	60
3.	TPS 3	66	<i>[vide Bukti PK.16 – 9]</i>	66
4.	TPS 4	95	<i>[vide Bukti PK.16 – 10]</i>	95
5.	TPS 5	54	<i>[vide Bukti PK.16 – 11]</i>	54
6.	TPS 6	82	<i>[vide Bukti PK.16 – 12]</i>	82
7.	TPS 7	121	<i>[vide Bukti PK.16 – 13]</i>	121
8.	TPS 8	149	<i>[vide Bukti PK.16 – 14]</i>	149
9.	TPS 9	47	<i>[vide Bukti PK.16 – 15]</i>	47
10.	TPS 10	78	<i>[vide Bukti PK.16 – 16]</i>	78
11.	TPS 11	110	<i>[vide Bukti PK.16 – 17]</i>	110
12.	TPS 12	61	<i>[vide Bukti PK.16 – 18]</i>	61

3.2 Desa Paeng

No.	TPS	Perolehan Suara	
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung

				[vide Bukti PK.16 – 3]
1.	TPS 1	99	[vide Bukti PK.16 – 19]	99
2.	TPS 2	74	[vide Bukti PK.16 – 20]	74
3.	TPS 3	115	[vide Bukti PK.16 – 21]	115
4.	TPS 4	93	[vide Bukti PK.16 – 22]	93
5.	TPS 5	55	[vide Bukti PK.16 – 23]	55

3.3 Desa Kolla

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung [vide Bukti PK.16 – 3]
1.	TPS 1	231	[vide Bukti PK.16 – 24]	231
2.	TPS 2	232	[vide Bukti PK.16 – 25]	232
3.	TPS 3	225	[vide Bukti PK.16 – 26]	225
4.	TPS 4	176	[vide Bukti PK.16 – 27]	176

5.	TPS 5	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 28]</i>	2
6.	TPS 6	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 29]</i>	0
7.	TPS 7	221	<i>[vide Bukti PK.16 – 30]</i>	221
8.	TPS 8	144	<i>[vide Bukti PK.16 – 31]</i>	144
9.	TPS 9	239	<i>[vide Bukti PK.16 – 32]</i>	239

3.4 Desa Lang Panggang

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	15	<i>[vide Bukti PK.16 – 33]</i>	15
2.	TPS 2	20	<i>[vide Bukti PK.16 – 34]</i>	20
3.	TPS 3	22	<i>[vide Bukti PK.16 – 35]</i>	22
4.	TPS 4	26	<i>[vide Bukti PK.16 – 36]</i>	26
5.	TPS 5	7	<i>[vide Bukti PK.16 – 37]</i>	7

3.5 Desa Patengteng

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	1	<i>[vide Bukti PK.16 – 38]</i>	1
2.	TPS 2	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 39]</i>	2
3.	TPS 3	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 40]</i>	2
4.	TPS 4	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 41]</i>	2
5.	TPS 5	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 42]</i>	2
6.	TPS 6	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 43]</i>	0
7.	TPS 7	4	<i>[vide Bukti PK.16 – 44]</i>	4
8.	TPS 8	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 45]</i>	2
9.	TPS 9	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 46]</i>	2
10.	TPS 10	3	<i>[vide Bukti PK.16 – 47]</i>	3
11.	TPS 11	3	<i>[vide Bukti PK.16 – 48]</i>	3
12.	TPS 12	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 49]</i>	0

13.	TPS 13	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 50]</i>	0
14.	TPS 14	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 51]</i>	2
15.	TPS 15	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 52]</i>	0
16.	TPS 16	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 53]</i>	2
17.	TPS 17	3	<i>[vide Bukti PK.16 – 54]</i>	3
18.	TPS 18	1	<i>[vide Bukti PK.16 – 55]</i>	1

3.6 Desa Serabi Barat

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung	<i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	40	<i>[vide Bukti PK.16 – 56]</i>	40
2.	TPS 2	92	<i>[vide Bukti PK.16 – 57]</i>	92
3.	TPS 3	26	<i>[vide Bukti PK.16 – 58]</i>	26
4.	TPS 4	58	<i>[vide Bukti PK.16 – 59]</i>	58

5.	TPS 5	68	<i>[vide Bukti PK.16 – 60]</i>	68
6.	TPS 6	76	<i>[vide Bukti PK.16 – 61]</i>	76
7.	TPS 7	42	<i>[vide Bukti PK.16 – 62]</i>	42
8.	TPS 8	86	<i>[vide Bukti PK.16 – 63]</i>	86
9.	TPS 9	35	<i>[vide Bukti PK.16 – 64]</i>	35

3.7 Desa Serabi Timur

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	27	<i>[vide Bukti PK.16 – 65]</i>	27
2.	TPS 2	21	<i>[vide Bukti PK.16 – 66]</i>	21
3.	TPS 3	24	<i>[vide Bukti PK.16 – 67]</i>	24
4.	TPS 4	17	<i>[vide Bukti PK.16 – 68]</i>	17
5.	TPS 5	15	<i>[vide Bukti PK.16 – 69]</i>	15

6.	TPS 6	26	<i>[vide Bukti PK.16 – 70]</i>	26
7.	TPS 7	7	<i>[vide Bukti PK.16 – 71]</i>	7
8.	TPS 8	16	<i>[vide Bukti PK.16 – 72]</i>	16
9.	TPS 9	13	<i>[vide Bukti PK.16 – 73]</i>	13
10.	TPS 10	35	<i>[vide Bukti PK.16 – 74]</i>	35

3.8 Desa Pangpajung

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	223	<i>[vide Bukti PK.16 – 75]</i>	223
2.	TPS 2	237	<i>[vide Bukti PK.16 – 76]</i>	237
3.	TPS 3	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 77]</i>	0
4.	TPS 4	23	<i>[vide Bukti PK.16 – 78]</i>	23
5.	TPS 5	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 79]</i>	2
6.	TPS 6	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 80]</i>	2

7.	TPS 7	3	<i>[vide Bukti PK.16 – 81]</i>	3
----	-------	---	------------------------------------	---

3.9 Desa Karang Anyar

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	<i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	264	<i>[vide Bukti PK.16 – 82]</i>	264
2.	TPS 2	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 83]</i>	0
3.	TPS 3	12	<i>[vide Bukti PK.16 – 84]</i>	12
4.	TPS 4	1	<i>[vide Bukti PK.16 – 85]</i>	1
5.	TPS 5	6	<i>[vide Bukti PK.16 – 86]</i>	6
6.	TPS 6	41	<i>[vide Bukti PK.16 – 87]</i>	41
7.	TPS 7	2	<i>[vide Bukti PK.16 – 88]</i>	2

3.10 Desa Modung

No.	TPS	Perolehan Suara	
		Berdasarkan Model C. Hasil	Berdasarkan Model D. Hasil

		Salinan DPRD Kab/Kota		Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	73	<i>[vide Bukti PK.16 – 89]</i>	73
2.	TPS 2	95	<i>[vide Bukti PK.16 – 90]</i>	95
3.	TPS 3	46	<i>[vide Bukti PK.16 – 91]</i>	46
4.	TPS 4	41	<i>[vide Bukti PK.16 – 92]</i>	41

3.11 Desa Suwa'an

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
1.	TPS 1	54	<i>[vide Bukti PK.16 – 93]</i>	54
2.	TPS 2	50	<i>[vide Bukti PK.16 – 94]</i>	50
3.	TPS 3	39	<i>[vide Bukti PK.16 – 95]</i>	39

4.	TPS 4	76	<i>[vide Bukti PK.16 – 96]</i>	76
5.	TPS 5	72	<i>[vide Bukti PK.16 – 97]</i>	72
6.	TPS 6	67	<i>[vide Bukti PK.16 – 98]</i>	67
7.	TPS 7	76	<i>[vide Bukti PK.16 – 99]</i>	76
8.	TPS 8	77	<i>[vide Bukti PK.16 –100]</i>	77

4. Bahwa berkaitan dengan dalil “**Pengurangan Suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Indra Bustomi, SH., di Kecamatan Blega sebesar 1.557 Suara**”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Blega untuk Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Indra Bustomi, SH yaitu:

4.1 Desa Karang Gayam

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 2]</i>	
1.	TPS 1	76	<i>[vide Bukti PK.16 – 101]</i>	76
2.	TPS 2	94	<i>[vide Bukti PK.16 – 102]</i>	94

3.	TPS 3	78	<i>[vide Bukti PK.16 – 103]</i>	78
4.	TPS 4	34	<i>[vide Bukti PK.16 – 104]</i>	34
5.	TPS 5	23	<i>[vide Bukti PK.16 – 105]</i>	23
6.	TPS 6	113	<i>[vide Bukti PK.16 – 106]</i>	113
7.	TPS 7	164	<i>[vide Bukti PK.16 – 107]</i>	164
8.	TPS 8	84	<i>[vide Bukti PK.16 – 108]</i>	84
9.	TPS 9	41	<i>[vide Bukti PK.16 – 109]</i>	41
10.	TPS 10	29	<i>[vide Bukti PK.16 – 110]</i>	29
Total		736		736

4.2 Desa Kajjan

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 2]</i>
1.	TPS 3	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 111]</i>	0
2.	TPS 4	9	<i>[vide Bukti PK.16 – 112]</i>	9

3.	TPS 5	159	<i>[vide Bukti PK.16 – 113]</i>	159
4.	TPS 6	108	<i>[vide Bukti PK.16 – 114]</i>	108
5.	TPS 7	179	<i>[vide Bukti PK.16 – 115]</i>	179
6.	TPS 10	0	<i>[vide Bukti PK.16 – 116]</i>	0
Total		455		455

4.3 Desa Bates

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 2]</i>
1.	TPS 1	220	<i>[vide Bukti PK.16 – 117]</i>	220
2.	TPS 2	220	<i>[vide Bukti PK.16 – 118]</i>	220
3.	TPS 3	56	<i>[vide Bukti PK.16 – 119]</i>	56
4.	TPS 4	75	<i>[vide Bukti PK.16 – 120]</i>	75
5.	TPS 5	200	<i>[vide Bukti PK.16 – 121]</i>	200
6.	TPS 6	213	<i>[vide Bukti PK.16 – 122]</i>	213

7.	TPS 7	69	<i>[vide Bukti PK.16 – 123]</i>	69
8.	TPS 8	77	<i>[vide Bukti PK.16 – 124]</i>	77
9.	TPS 9	52	<i>[vide Bukti PK.16 – 125]</i>	52
10.	TPS 10	30	<i>[vide Bukti PK.16 – 126]</i>	30
11.	TPS 11	45	<i>[vide Bukti PK.16 – 127]</i>	45
Total		1.257		1.257

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon "**Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk ditindaklanjuti pelanggaran yang terjadi**".

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Modung perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa Se-Kecamatan Modung, sebagai berikut:

5.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 3 Maret 2024 perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa Se-Kecamatan Modung. *[vide Bukti PK.16 – 128]*

5.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 *[vide Bukti PK.16 – 129]*, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas terlapor. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 051.2/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024 kepada Pelapor. *[vide Bukti PK.16 – 1]*

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.129, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16 -1 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 051.2/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan;
2. Bukti PK.16-2 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega;
3. Bukti PK.16-3 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung;
4. Bukti PK.16-4 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kecamatan Galis
5. Bukti PK.16-5 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bangkalan;
6. Bukti PK.16-6 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Nomor : 055/LHP/PM.01.02/JI.01.16/25/02/2024 Kecamatan Modung dan Form A Hasil Pengawasan Nomor : 055/LHP/PM.01.02/JI.01.15/26/02/2024 Kecamatan Blega
7. Bukti PK.16-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Patereman Kecamatan Modung;
8. Bukti PK.16-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Patereman Kecamatan Modung;
9. Bukti PK.16-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Patereman Kecamatan Modung;
10. Bukti PK.16-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Patereman Kecamatan Modung;
11. Bukti PK.16-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Patereman Kecamatan Modung;

12. Bukti PK.16-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Patereman Kecamatan Modung;
13. Bukti PK.16-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Patereman Kecamatan Modung;
14. Bukti PK.16-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
Desa Patereman Kecamatan Modung;
15. Bukti PK.16-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
Desa Patereman Kecamatan Modung;
16. Bukti PK.16-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
Desa Patereman Kecamatan Modung;
17. Bukti PK.16-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 11
Desa Patereman Kecamatan Modung;
18. Bukti PK.16-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 12
Desa Patereman Kecamatan Modung;
19. Bukti PK.16-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Paeng Kecamatan Modung;
20. Bukti PK.16-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Paeng Kecamatan Modung;
21. Bukti PK.16-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Paeng Kecamatan Modung;
22. Bukti PK.16-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Paeng Kecamatan Modung;
23. Bukti PK.16-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Paeng Kecamatan Modung;
24. Bukti PK.16-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Kolla Kecamatan Modung;

25. Bukti PK.16-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kolla Kecamatan Modung;
26. Bukti PK.16-26 : Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Kolla Kecamatan Modung;
27. Bukti PK.16-27 : Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kolla Kecamatan Modung;
28. Bukti PK.16-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Kolla Kecamatan Modung;
29. Bukti PK.16-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Kolla Kecamatan Modung;
30. Bukti PK.16-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Kolla Kecamatan Modung;
31. Bukti PK.16-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Kolla Kecamatan Modung;
32. Bukti PK.16-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Kolla Kecamatan Modung;
33. Bukti PK.16-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lang Panggang Kecamatan Modung;
34. Bukti PK.16-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lang Panggang Kecamatan Modung;
35. Bukti PK.16-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Lang Panggang Kecamatan Modung;
36. Bukti PK.16-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Lang Panggang Kecamatan Modung;
37. Bukti PK.16-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Lang Panggang Kecamatan Modung;

- 38 Bukti PK.16-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 39 Bukti PK.16-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 40 Bukti PK.16-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 41 Bukti PK.16-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 42 Bukti PK.16-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 43 Bukti PK.16-43 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 44 Bukti PK.16-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 45 Bukti PK.16-45 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 46 Bukti PK.16-46 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 47 Bukti PK.16-47 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 48 Bukti PK.16-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 11
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 49 Bukti PK.16-49 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 12
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 50 Bukti PK.16-50 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13
Desa Patengteng Kecamatan Modung;

- 51 Bukti PK.16-51 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 52 Bukti PK.16-52 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 15
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 53 Bukti PK.16-53 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 16
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 54 Bukti PK.16-54 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 17
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 55 Bukti PK.16-55 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 18
Desa Patengteng Kecamatan Modung;
- 56 Bukti PK.16-56 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 57 Bukti PK.16-57 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 58 Bukti PK.16-58 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 59 Bukti PK.16-59 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 60 Bukti PK.16-60 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 61 Bukti PK.16-61 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 62 Bukti PK.16-62 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 63 Bukti PK.16-63 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;

- 64 Bukti PK.16-64 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
Desa Serabi Barat Kecamatan Modung;
- 65 Bukti PK.16-65 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 66 Bukti PK.16-66 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 67 Bukti PK.16-67 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 68 Bukti PK.16-68 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 69 Bukti PK.16-69 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 70 Bukti PK.16-70 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 71 Bukti PK.16-71 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 72 Bukti PK.16-72 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 73 Bukti PK.16-73 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 74 Bukti PK.16-74 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
- 75 Bukti PK.16-75 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 76 Bukti PK.16-76 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;

- 77 Bukti PK.16-77 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 78 Bukti PK.16-78 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 79 Bukti PK.16-79 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 80 Bukti PK.16-80 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 81 Bukti PK.16-81 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Pang Pajung Kecamatan Modung;
- 82 Bukti PK.16-82 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 83 Bukti PK.16-83 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 84 Bukti PK.16-84 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 85 Bukti PK.16-85 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 86 Bukti PK.16-86 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 87 Bukti PK.16-87 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 88 Bukti PK.16-88 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Karang Anyar Kecamatan Modung;
- 89 Bukti PK.16-89 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Modung Kecamatan Modung;

- 90 Bukti PK.16-90 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Modung Kecamatan Modung;
- 91 Bukti PK.16-91 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Modung Kecamatan Modung;
- 92 Bukti PK.16-92 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Modung Kecamatan Modung;
- 93 Bukti PK.16-93 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 94 Bukti PK.16-94 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 95 Bukti PK.16-95 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 96 Bukti PK.16-96 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 97 Bukti PK.16-97 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 98 Bukti PK.16-98 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 99 Bukti PK.16-99 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 100 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
100 Desa Suwa'an Kecamatan Modung;
- 101 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
101 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 102 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
102 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;

- 103 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
103 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 104 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
104 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 105 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
105 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 106 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
106 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 107 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
107 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 108 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
108 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 109 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
109 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 110 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
110 Desa Karang Gayam Kecamatan Blega;
- 111 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
111 Desa Kajjan Kecamatan Blega;
- 112 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
112 Desa Kajjan Kecamatan Blega;
- 113 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
113 Desa Kajjan Kecamatan Blega;
- 114 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
114 Desa Kajjan Kecamatan Blega;
- 115 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
115 Desa Kajjan Kecamatan Blega;

- 116 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
116 Desa Kajjan Kecamatan Blega;
- 117 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1
117 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 118 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2
118 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 119 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 3
119 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 120 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 4
120 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 121 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5
121 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 122 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6
122 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 123 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7
123 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 124 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8
124 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 125 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9
125 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 126 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10
126 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 127 Bukti PK.16- : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 11
127 Desa Bates Kecamatan Blega;
- 128 Bukti PK.16- : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
128 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

129 Bukti PK.16- : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

129

Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor:
025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman

penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 51-02-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan atau menunjukkan bukti fisik dari surat/dokumen persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang menaungi Pemohon. Oleh karena itu, dengan tidak ditunjukkannya surat rekomendasi DPP Partai di dalam persidangan, serta tidak juga dituliskan secara detil mengenai identitas persuratan terkait rekomendasi DPP Partai dalam Permohonannya, membuat Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat 1 PMK 2/2023, sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR,

DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 642 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Surat Nomor 26403/DPP/01/III/2024 tentang Surat Persetujuan DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK pada Daerah Pemilihan Bangkalan 4 DPRD Kabupaten dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu). Oleh karenanya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan secara terang dan detail perihal proses rekapitulasi di Tingkat kecamatan yang bagaimana yang tidak berpedoman pada PKPU 5/2024. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi perihal Pemohon tidak menguraikan secara detil form C.Hasil dari TPS desa mana dan berapa jumlah suara yang dipersoalkan dari masing-masing TPS dimaksud. Terlebih, menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan perihal D.Hasil dimaksud berada ditingkat Kecamatan atau Kabupaten. Hal tersebut membuat Permohonan Pemohon tidaklah berdasar pada anasir logis yang dapat diterima.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan

sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 UU MK yang pada pokoknya menyatakan: permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023 yang menyatakan: permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10.2] Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan agar Pemohon menguraikan secara jelas antara lain penyebab terjadinya perbedaan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini, penguraian dimaksud, juga mengharuskan Pemohon menjelaskan kesalahan perhitungan terjadi di TPS, rekapitulasi di kecamatan, atau rekapitulasi di tingkat yang lebih tinggi. Bilamana Pemohon tidak menjelaskan hal-hal tersebut, permohonan dapat dinilai kabur atau tidak jelas.

[3.10.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya selisih suara Pemohon dan Calon Nomor urut 9 yaitu, Fuad Hasyim disebabkan oleh kesalahan atau ketidakcermatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengakibatkan bertambahnya suara Fuad Hasyim dan berkurangnya suara Pemohon di Kecamatan Modung dan Kecamatan Blega. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan penambahan tersebut berasal dari TPS-TPS mana saja.

[3.10.4] Bahwa dalam Permohonan *a quo*, pada tabel persandingan perolehan suara Fuad Hasyim di Kecamatan Modung adalah 10.532. Sedangkan menurut Termohon suara Fuad Hasyim adalah 8.740 suara (vide Permohonan hlm 8). Apabila dibaca tabel yang disajikan oleh Pemohon, sebetulnya Pemohon telah membenarkan jumlah suara yang ditetapkan Termohon. Dalam hal ini, Pemohon telah keliru menempatkan suara Fuad Hasyim berjumlah 10.532. Seharusnya, suara

Fuad Hasyim yang benar menurut Pemohon adalah 8.740. Begitupula di Kecamatan Blega, Pemohon mendalilkan suaranya 4.292. Sementara, menurut versi Termohon, suara Pemohon adalah 2.735. Sehingga, Pemohon mendalilkan telah mengalami pengurangan suara. Namun, setelah dilihat tabel yang disajikan pada halaman 9 permohonan, Pemohon justru melakukan kesalahan lagi dalam membuat tabel sebagaimana tabel di Kecamatan Modung. Dengan demikian, Pemohon dapat dikatakan telah keliru menempatkan kolom "Termohon" dan kolom "Pemohon". Seharusnya, sesuai dengan posita dan petitum Pemohon, pada kolom Termohon dicantumkan Pemohon dan pada kolom Pemohon dicantumkan Termohon. Kekeliruan tersebut disadari oleh Pemohon, sehingga dalam Sidang Pendahuluan tanggal 29 April 2024, Pemohon mengajukan renvoi dalam persidangan untuk mengubah posisi kolom yang keliru dimaksud. [vide Risalah sidang tanggal 29 April 2024 Perkara Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024]

Bahwa berkenaan dengan renvoi dimaksud, oleh karena renvoi yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai substansi karena akan mengubah angka perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan yaitu sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan, "Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasanya". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial karena dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan (posita) bertentangan dengan yang dimohonkan (petitum) maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon sepanjang permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon sepanjang permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Hersinta Setiarini

ttd.
Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id